

PENJATUHAN SANKSI TERHADAP ANAK PELANGGAR LALU LINTAS  
(STUDI POLRES LOMBOK TENGAH)

JURNAL ILMIAH



Oleh :

**LALU RIFKI ABD. RASYID**  
NIM. D1A019315

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
2023**

HALAMAN PENGESAHAN  
PENJATUHAN SANKSI TERHADAP ANAK PELANGGAR LALU LINTAS  
(STUDI POLRES LOMBOK TENGAH)



OLEH

LALU RIFKI ABD.RASYID

D1A019315

**Menyetujui**

**Dosen Pembimbing 1**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rodlyiah', is written over a horizontal line.

**Prof. Dr.Hj. Rodlyiah, SH.,MH.**

**Nip.195607051984032001**

**PENJATUHAN SANKSI TERHADAP ANAK PELANGGAR LALU****LINTAS (STUDI POLRES LOMBOK TENGAH)****LALU RIFKI ABD. RASYID****D1A019315****Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penjatuhan sanksi tilang terhadap anak di Polres Lombok Tengah, kemudian untuk mengetahui apa saja kendala dalam pelaksanaan penjatuhan sanksi tilang terhadap anak. Jenis penelitian ini adalah Empiris. Bentuk pelaksanaan penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelanggar lalu lintas secara khusus sudah diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun dalam penerapan sanksi pelanggaran terhadap anak tidak dibedakan dengan orang dewasa dan tetap diproses dengan aturan yang umum.

**Kata kunci : Anak Pelanggar Lalu Lintas, Sanksi**

## **I. PENDAHULUAN**

Berbicara tentang lalu lintas jalan tidak terlepas dari berbagai masalah seperti kemacetan, kecelakaan dan kerusakan jalan, tidak di pungkiri kemacetan terjadi di kota-kota besar saja melainkan di kota-kota kecil seperti kota Praya yang ada di kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ini sudah terjadi kemacetan khususnya di ruah jalan Pejanggik dan ruah jalan Jend. Sudirman Karena di titik tersebut banyak di lalui pengendara sepeda motor yang lalu lalang, terlepas di ruah jalan pejanggik tersebut karena di jalan itu terdapat zona sekolah dan spbu (pengisian bahan bakar minyak) dan taman Biao, kemudian di jalan jend. sudirman terdapat komplek pertokaan kota praya.

Melihat berbagai macam problematika terkait lalu lintas yang ada di masyarakat, yaitu banyaknya terjadi pelanggaran-pelanggaran yang kita lihat dan temui dalam aktivitas kita sehari-hari di jalan, mulai dari pelanggaran rambu lalu lintas dan aturan-aturan yang lain, yang kemudian dapat mengganggu aktivitas dan ketertiban dalam berlalu lintas, khususnya masalah penggunaan alat transportasi kendaraan bermotor.

Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Seringkali berbagai permasalahan yang kita jumpai yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas khususnya pelanggaran hukum, mulai dari yang paling berat sampai yang ringan. Pelanggaran ringan yang sering kita temukan di jalan saat kita beraktivitas adalah tidak memakai helm, tidak memiliki SIM dan STNK,

menerobos lampu merah, ugal-ugalan, bergoncengan tiga, memakai knalpot brong, tidak menyalakan lampu send tidak menyalakan lampu siang hari, dan banyak lagi pelanggaran-pelanggaran yang sudah dianggap biasa dan sudah membudaya di kalangan anak-anak sekolah dan masyarakat.

Para pihak yang bertanggungjawab terhadap para pengguna jalan sudah berusaha untuk menanggulangi dan mencegah kecelakaan lalu lintas, berbagai macam peraturan yang telah dibuat dan disosialisasikan kemudian untuk diterapkan, sudah berbagai macam cara dilakukan untuk mencegah terjadinya korban kecelakaan lalu lintas. Masalah-masalah sering terjadi yaitu berkisar pada lalu lintas, secara konvensional berkisar pada pelanggaran lalu lintas, kemacetan lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, kesabaran dan pencemaran lingkungan. Ketika terjadi keadaan kemacetan berarti itu merupakan sebuah hambatan dalam proses berlalu lintas di jalan raya, hambatan bisa terjadi dalam kurun waktu yang wajar, namun bisa terjadi dalam kurun waktu yang cukup relative pendek dan panjang tergantung dari banyaknya kendaraan yang bergerak di jalan.

Aparat penegak hukum dalam hal ini polisi lalu lintas berperan sebagai pencegah (*Politie toezicht*) dan sebagai penindak (*Politie dwang*) dalam fungsi politik. Disamping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi regeling (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapai dengan segitiga pengaman) dan fungsi bestuur khususnya dalam hal perizinan atau *begunstiging* (misalnya, mengeluarkan Surat Izin

Mengemudi)<sup>1</sup>.Jenis Penelitian ini adalah Penelitian hukum empiris, Penelitian hukum empiris yaitu mengkaji suatu masalah dengan melihat secara langsung permasalahan yang ada dalam masyarakat dengan mengaitkan sebagaimana semestinya dalam peraturan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan adalah data kepustakaan dan lapangan, teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara dengan responden dan mencocokkan dengan undang-undang, adapun analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif.

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas Yang dilakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Polres Lombok Tengah**

Pelaksanaan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas oleh anak harus diupayakan diversi, kemudian sanksi yang tepat diberikan kepada anak pelanggar lalu lintas adalah sesuai dengan pasal 7 ayat (4) PP 65 Tahun 2015 yang dimana mengatur tentang kesepakatan Diversi. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasive atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Petugas dalam melakukan diversi menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan. Petugas melakukan diversi dengan cara pendekatan persuasive dan menghindari penangkapan yang menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1989), h. 58

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto. (2008). "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal.13

Pada dasarnya pelaksanaan proses diversi harus dengan persetujuan korban. Namun ada beberapa kondisi diversi dilakukan tanpa adanya persetujuan korban yaitu, tindak pidana pelanggaran yang dilakukan oleh anak, atau tindak pidana yang dilakukan namun tergolong tindak pidana ringan yang dilakukan oleh anak, dan tindak pidana tanpa korban, kemudian tindak pidana yang kerugiannya kurang dari Upah Minimum Provinsi (UMP).

Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pasal 7 (1), menyatakan sekaligus menegaskan bahwa upaya Diversi untuk anak yang berkonflik dengan hukum wajib dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan perkara, yaitu tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.

Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Aparat kepolisian Polres Lombok Tengah yang dilakukan oleh anak pada dasarnya sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana hasil wawancara penulis dengan responden Bapak Lalu Brata selaku Anggota Satlantas Polres Lombok Tengah pada 2 Januari 2023.

“Bahwa bilamana ada kasus pelanggaran lalu lintas yang melibatkan anak dibawah umur, maka yang dikedepankan dalam proses penanganan kasusnya diselesaikan secara diversi, sebagaimana hanya terdapat 1 (satu) kasus pelanggaran lalu lintas oleh anak yang diselesaikan secara diversi sepanjang tahun 2017 dan tahun terbaru belum ada.”

**Tabel. 3** pelaksanaan penjatuhan sanksi tilang di Lombok Tengah Tahun 2021

No.	Bulan	Jumlah Tilang
1.	Januari	252
2.	Februari	288
3.	Maret	189
4.	April	235
5.	Mei	422
6.	Juni	586
7.	Juli	627
8.	Agustus	131
9.	September	522
10.	Oktober	2066
11.	November	741
12.	Desember	810
Jumlah		6869

*Sumber data : Polres Lombok Tengah*

Berdasarkan data tersebut, sepanjang tahun 2021 Polres Lombok Tengah yang ditangani oleh Polantas Lombok Tengah, telah melakukan penjatuhan sanksi tilang sejumlah 6.869 kepada pelanggar lalu lintas, baik kepada anak maupun orang dewasa, karena penjatuhan sanksi tilang dikenakan tanpa membedakan usia. Jadi, sanksi tilang diberikan kepada anak maupun orang dewasa.

Berbeda dengan proses penindakan tindak pidana pelanggaran (Tilang) terhadap anak di Polres Lombok Tengah, berdasarkan hasil wawancara dan data yang diberikan kepada penulis dari responden yaitu bapak Lalu Brata selaku Kaur Mintu atau Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan dibawah Kasatlantas Polres Lombok Tengah, pada tanggal 24 November 2022 Pukul 09:33 WITA, Mengemukakan bahwa;

“Pada dasarnya penegakkan hukum pelaku pelanggaran lalu lintas telah dilaksanakan sesuai aturan atau prosedur yang berlaku, yakni mengacu kepada Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan



Angkutan Jalan dan Perma no 12 Tahun 2016, yang dimana dalam ketentuan tersebut tidak ada pembedaan penindakan khusus yang dilakukan oleh anak”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melakukan penelusuran berkaitan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Perma No.12 tahun 2016. Bahwa penuntutan terhadap anak tidak diatur dalam ketentuan Undang-undang dan Perma tersebut. Pengadilan menyidangkan pelanggaran lalu lintas setidaknya satu kali dalam satu minggu. Pengadilan memutus perkara lalu lintas pada hari sidang itu juga. Perkara pelanggaran lalu lintas yang diputus oleh pengadilan dapat dilakukan tanpa hadirnya pelanggar (pasal 213 KUHAP). Pengadilan menerima surat keterangan dari penyidik beserta surat pengantar dan daftar pelanggaran lalu lintas berupa dokumen cetak dan elektronik paling lambat 3 ( tiga) hari sebelum sidang pengadilan.

Bahwa dalam surat daftar terjadinya pelanggaran lalu lintas memuat beberapa daftar pelanggar, seperti, jenis pelanggaran yang dilakukan kemudian barang bukti dan tempat dan waktu terjadinya pelanggaran.

Kemudian penetapan putusan pelanggaran lalu lintas diumumkan melalui laman resmi dan papan pengumuman di pengadilan pada waktu itu juga. Bagi pelanggar yang keberatan dengan putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum pada hari itu juga. Panitera yang bertugas pada hari itu memerintahkan petugas pengadilan untuk melakukan publikasi nama pelanggar pada laman resmi dan papan pengumuman pengadilan, apa yang dituduhkan terkait pelanggaran,

denda yang diterima, beserta nama Hakim dan Panitera pengganti. Seperti biasa pelaksanaan perintah putusan hakim dalam perkara lalu lintas dilakukan oleh pihak kejaksaan/jaksa. Pelanggar yang mendapatkan pemberitahuan berupa denda yang harus dibayarkan dapat dilakukan secara tunai atau elektronik ke rekening kejaksaan. Setelah melakukan pembayaran denda pelanggar lalu lintas dapat mengambil barang bukti kepada jaksa dengan dapat menunjukkan bukti pembayaran denda yang telah dilakukan.<sup>3</sup>

Dalam penelusuran tersebut penulis tidak menemukan bagaimana bentuk penindakan terhadap anak pelanggar lalu lintas. Karena berdasarkan data bahwa pelanggaran terhadap anak cukup banyak, namun ketika proses persidangan di pengadilan pelanggar anak tersebut kebanyakan di wakili oleh orang tuanya atau wali yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa yang dibuat. Namun menurut pendapat penulis anak itu mempunyai hukum formil tersendiri yang diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang dikhususkan bagaimana cara penyelesaian perkara dipengadilan. Sehingga dalam pandangan penulis perlu untuk melakukan pengklasifikasian yang berkaitan dengan penindakan terhadap anak.

Pada tahap penindakan lanjutan terhadap anak pelanggar lalu lintas, bahwa berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Anggota Polantas Polres Lombok Tengah yaitu Bapak Lalu Brata, yang dimana tidak dibedakanya pelanggar anak-anak dan orang dewasa, namun pada saat melakukan penilangan dicatatkanya usia pelanggar namun itu tidak menjadi pembedaan dalam perlakuan hukumnya,

---

<sup>3</sup> Ariefulloh, et al. *Dilema Penerapan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Anak*, Jambura Law Review, JALREV 1.

kemudian beliau menjelaskan bahwa upaya kepolisian dalam menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh anak usia pelajar di wilayah kabupaten Lombok Tengah dengan cara melakukan sosialisasi penyuluhan tertib berlalu lintas disekolah-sekolah setiap hari senin pada saat upacara bendera, agar anak-anak khususnya yang masih sekolah mengerti bagaimana cara berkendara berlalu lintas yang baik dan benar. Setelah upaya sosialisasi kami lakukan terdapat pelanggar yang melakukan pelanggaran maka kami akan melakukan upaya refresif untuk menindak tegas anak yang dibawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas guna memberikan efek jera terhadap pelanggar.

Dari beberapa hasil wawancara penulis dengan anggota Polantas Bapak Lalu Brata yang ada di wilayah Polres Lombok Tengah, menurut penulis masih banyak beberapa petugas kepolisian dalam melakukan penilangan tidak sesuai prosedur dalam menerapkan sanksi tilang terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas, hal tersebut menurut penulis keseluruhan berkas perkara tilang tidak dibedakan berdasarkan usia pelanggar walaupun dituliskan tahun dan tanggal dia lahir dibarang bukti, karena proses keseluruhan pelanggar dijatuhi sanksi berupa pembayaran denda secara langsung ditempat kejadian perkara atau mengikuti persidangan dikemudian hari. Tentu itu semua sangat bertentangan dengan tujuan utama Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimana menekankan semua penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, harus mengedepankan *restoratif justice*.

## **B. Kendala Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Tilang Terhadap Anak Pelanggar Lalu Lintas di Lombok Tengah**

Dalam melaksanakan tugas, terdapat beberapa faktor atau kendala yang di hadapai oleh petugas dilapangan, telah dikemukakan oleh para ahli terkait faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penegakkan hukum. Salah satu contoh pendapat para ahli, yaitu:

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu ;

### **a. Faktor Hukum**

Faktor hukum merupakan kendala yang pertama yang dialami ketika melakukan pelaksanaan penilangan terhadap anak, penulis melihat dari beberapa aturan yang mengatur seperti Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA, dimana dalam proses penilangan pihak Kepolisian Polres Lombok Tengah hanya menggunakan Undang-undang yang berlaku umum terhadap semua pelanggar, yaitu Undang-undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atas dasar tersebut seharusnya pihak kepolisian Polres Lombok Tengah harus mengkhususkan pelanggar anak-anak dengan orang dewasa sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tidak ada ketimpangan aturan hukum, sehingga dapat terciptanya kepastian hukum.

### **b. Kendala yang dialami oleh Pihak Kepolisian/Aparat**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Lalu Brata Selaku anggota Kepolisian Satlantas Polres Lombok Tengah yaitu ada beberapa kendala

dalam penegakkan sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak-anak, antara lain:

1. Kurangnya kesadaran hukum pada anak

Anak-anak perlu disadarkan akan pentingnya berlalu lintas yang aman oleh undang-undang saat ini yang mengaturnya, salah satunya adalah pengetahuan bahwa anak-anak tidak diizinkan untuk mengoperasikan kendaraan bermotor karena mereka belum cukup umur. Salah satu syarat yang harus dipenuhi yakni Surat Izin Mengemudi (SIM), ketika seorang anak belum cukup usia untuk berkendara tentu mereka belum bisa memiliki SIM, mengingat syarat usia untuk memiliki SIM adalah 17 tahun sesuai dengan Undang-undang nomor 22 tahun 2009 Tentang LLAJ Pasal 77, sehingga apabila pihak kepolisian sedang melakukan Razia atau tertangkap tangan melakukan pelanggaran maka anak-anak tersebut akan mendapatkan surat tilang.

2. Pelanggar yang tidak bisa bekerjasama

Terlihat saat aparat sedang melakukan operasi di jalan raya. Ketika anak-anak melihat sebuah operasi (Razia) terjadi di depannya dan ingin melarikan diri dari operasi petugas, jadi dia mencari cara untuk keluar darinya. Akibatnya pengendara melawan arus dan terjadinya kejar-kejaran antara pelanggar lalulintas (anak-anak) dan polisi sehingga dapat membahayakan pengendara.

### **c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum**

dari hasil wawancara penulis dengan Anggota Kepolisian Polres Lombok Tengah, untuk kendala sarana atau fasilitas dalam hal penilangan manual saat ini sudah cukup baik, namun untuk sarana penilangan E- Tilang kedepannya belum

tersedia, sehingga pihak kepolisian hanya menggunakan handphone pribadi untuk melakukan penilangan secara elektronik dikarenakan untuk kedepannya penilangan secara manual tidak dilaksanakan untuk menghindari pungutan liar (Pungli) berdasarkan surat telegram bapak kapolri.

#### **d. Faktor Masyarakat**

Faktor masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah juga menjadi salah satu kendala dalam melaksanakan proses penilangan secara manual oleh Polres Lombok Tengah, dimana sebagian masyarakatnya tidak mau taat dengan aturan hukum, contohnya ketika dilakukannya proses penilangan banyak pengendara yang berhenti di bahu jalan dan bahkan ada yang puter balik untuk menghindari pengecekan kelengkapan berkendara, dari hal tersebut pihak Polres Lombok Tengah pernah melakukan terobosan dengan mengadakan sosialisasi sebelum dilaksanakannya proses penilangan, namun masih banyak pengendara yang tetap tidak mau patuh terhadap aturan yang berlaku.

#### **e. Faktor Kebudayaan**

Faktor kebudayaan juga bisa menjadi kendala dalam proses penegakkan hukum di wilayah hukum Polres Lombok Tengah, masyarakat Lombok Tengah masih kental dengan adat dan kebudayaanya kita bisa melihat dari kegiatan yang positif maupun negatif, terlihat jelas ketika terjadi razia sepeda motor di jalan masyarakat Lombok Tengah biasanya memberitahukan ke pengendara sepeda motor yang lainya agar tidak melintas karena ada pemeriksaan. Sehingga menurut penulis pemahaman tentang hukum seharusnya lebih di maksimalkan lagi untuk

melakukan sosialisasi ke pelosok-kampung yang ada di wilayah Lombok Tengah guna terciptanya rasa keadilan dalam masyarakat.

Upaya Satlantas Polres Lombok Tengah sebagai penegak hukum di Kabupaten Lombok Tengah sudah melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penegakkan hukum dalam berkendara. Akan tetapi kesadaran masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah itu masih kurang dalam hal menaati segala peraturan-peraturan lalu lintas yang berlaku. Penerapan sanksi yang dilakukan oleh Satlantas Polres Lombok Tengah sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

### **III. PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

1. Penerapan sanksi tilang pelanggar lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Lombok Tengah telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun. Namun berbeda dengan penindakan penjatuhan sanksi tilang yang dilakukan oleh anak, dimana ketika anak melakukan pelanggaran yang mengharuskan mereka untuk ditilang, maka pihak kepolisian tidak membedakan dari segi usia si pelanggar, sehingga pelanggar dewasa maupun anak di jatuhkan sanksi yang sama, dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Kendala pelaksanaan penjatuhan sanksi terhadap anak pelanggar lalu lintas, dari semua faktor yang telah di jelaskan penulis bisa menyimpulkan bahwa pihak Polres Lombok Tengah masih mendapatkan kendala dalam pelaksanaan penjatuhan sanksi terhadap anak dikarenakan anak masih belum faham sepenuhnya berkaitan dengan berkendara sepeda motor, kemudian faktor orang tua anak juga belum tegas memberikan arahan kepada anaknya tentang bahaya berkendara di bawah umur.



## **B. Saran**

Melihat dari persoalan diatas perlu sekali untuk melakukan sosialisasi untuk menyamakan persepsi terkait pelanggaran lalu lintas oleh anak agar penanganannya harus sesuai dengan undang khusus anak yaitu Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), PP Nomor 65 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Diversi dan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Melihat banyaknya kasus pelanggaran oleh anak usia pelajar di Kabupaten Lombok Tengah, maka penulis menyarankan untuk membentuk satgas khusus untuk penanganan terkait anak yang berkonflik dengan hukum disatuan Satlantas Polres Lombok Tengah yang sudah memahami secara keseluruhan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan PP Nomor 65 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Diversi.

Penegakkan hukum yang dilakukan harus memberikan efek jera kepada para pelaku pelanggaran yakni dengan melakukan tindakan tilang ataupun tindakan penyitaan jika pelanggaran yang dilakukan itu sudah sangat jelas seperti tidak membawa surat-surat kendaraan serta berkendara tidak sesuai dengan standar berkendara yang baik dan benar menurut peraturan yang berlaku.

## Daftar Pustaka

### a. Buku

- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghieb. 2015, *Hukum Pidana*. Malang,Setara Press.
- Chazawi, Adhami. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Dewi, Ismala. 2015 “*Sistem Peradilan Pidana Anak:Peradilan Untuk Keadilan Restoratif*” Jakarta Pusat,
- Djamil, Nasir M. 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Marlina (2010). “Pengantar Konsep Diversi dan *Restorative Justice* dalam Hukum Pidana”. Medan : USU Press.
- Molejatno, Op, Cit.
- Muchsin, 2011. “*Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif*”. Karta,*Varia Peradilan No 308 Th XXVI*.
- Naning, Ramdlon. 1983. *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*. Surabaya, Bina Ilmu.
- Poerwadarminta. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta,Balai Pustaka.)
- Purwadarminta, W.J.S. 1983. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Ruba’I, Masruhin. 2001. *Asas-asas Hukum Pidana*. Malang, UM Press.
- Simon dalam Evi Hartiani, op ci,
- Soekanto, Soerjono 2008, “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”,Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

### b. Undang-undang

- Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak*

**c. Jurnal /Internet**

Raharjo, Trisno. Juli 2010. “*Mediasi Pidana dalam ketentuan Hukum Pidana Adat*” jurnal hukum, no.3 vol 17, hlm,492

Mod Mahdi Al. Din Saifuddin Bantasyam, “*Perdamain Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas*”, jurnal Ilmu hukum.

“Visualisasi Data Kependudukan-Kementrian Dalam Negeri 2021” (visual).  
www.dukcapil.kemendagri.go.id.

<https://www.suara.com/otomotif/2022/04/09/142216/kecelakaan-lalu-lintas-masih-menyumbang-angka-kematian-tertinggi>

**d. Hasil Wawancara dan Data**

*Wawancara dengan IPDA Lalu Brataselaku Kaur Mintu Polantas Polres Lombok Tengah pada tanggal 24 November 2022 pukul 09:30 Wita*  
*Data Satlantas Polres Lombok Tengah.*